

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN LUKISAN BERBENTUK MAKHLUK HIDUP

A. Tinjauan umum tentang jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa artinya *memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling merelakan*.¹ Di dalam buku yang berjudul *Fiqih Muamalah* yang ditulis oleh Rachmad Syafei pengertian jual beli secara etimologi adalah

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”²

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba’i* yang berarti *menjual* atau *mengganti*. Lafal *al-ba’i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* yang berarti *beli*. Dengan demikian kata *al-ba’* berarti *jual*, tetapi juga sekaligus berarti *beli*³.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

² Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

³ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-1, h. 111.

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah *Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantiannya dengan cara yang dibolehkan.*⁴

Defenisi jual beli menurut ulama:

1. Syaikh Al-Qalyubi berpendapat bahwa jual beli adalah *akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub.*⁵
2. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah *pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan*⁶.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang mencakup segala aspek kehidupan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan rambu tertentu dalam masalah jual beli.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.67.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit.*, h.24.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *loc.cit.*


1. Dasar jual beli dalam al-Qur'an.

a. al-Qur'an surat al-Baqarah: 275:



Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

b. al-Qur'an surat An-nisa: 29:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

2. Dasar hukum jual beli dalam hadis.

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah dan Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار، وصححه الحاكم).

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h.48.

⁸ *Ibid*, h.83.

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).*⁹

b. Hadis yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah SAW bersabda:

أَلْتَأْجِرُ الصَّدُوقَ الْأَمِينَ مَعَالِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: *Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada'.* (HR. Tirmizi)¹⁰

3. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

a. Rukun jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.¹¹

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzh, 2010), h. 178.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.70-71.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,¹² yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat-syarat jual beli

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas,¹³ yaitu:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

1. Berakal

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:¹⁴

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
2. Kabul sesuai dengan ijab.

Misalnya, “ saya jual buku ini seharga Rp.20.000, lalu pembeli menjawab “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000.

3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Yaitu:¹⁵

1. Barang itu ada, apabila barang tidak ada ditempat maka pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu

¹⁴ *Ibid*, h.72.

¹⁵ *Ibid*, h.75.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti, menjual ikan yang masih di laut.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syaratnya sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat. Seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - b. Apabila benda yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
2. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya,

¹⁶ *Ibid*, h.76-78.

barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu).

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

4. **Macam-macam jual beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.¹⁷

Menurut jumhur ulama jual beli yang dikategorikan sah (sahih) menurut hukum yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang dikategorikan tidak sah (batal) menurut hukum adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*).¹⁸

Menurut Hanafiyah jual beli ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua:¹⁹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.75.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, h.92.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.201.

1. Jual beli yang *shahih*

فَالْبَيْعُ الصَّحِيحُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ , وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى , هُوَ مَا لَمْ يَحْصُلْ
خَلَلٌ لَّا فِي رُكْنِهِ وَلَا فِي شَرْطِهِ

*Jual beli yang shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.*²⁰

Jual beli yang *shahih* apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain maka hukumnya *nafidz*, artinya bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli yang disewakan atau digadaikan.²¹

2. Jual beli *ghair shah*

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'*, dan dinamakan jual beli *bathil*, atau jual beli yang disyariatkan dengan

²⁰ *Ibid*, h.202.

²¹ *Ibid*.

*terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.*²²

Jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka disebut jual beli batil. Akan tetapi, jual beli apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut *fasid*. Di samping itu, Jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli makhruh.²³ Contohnya:

- a. Jual beli ketika adzan awal shalat jum'at
- b. Jual beli najsy
- c. Jual beli yang barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- d. Mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar
- e. Menjual barang ke daerah lain, apabila di daerah itu sedang musim panceklik.²⁴

Macam-macam jual beli, yaitu:

1. Ditinjau dari segi benda dijadikan objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin terbagi menjadi tiga, yaitu:²⁵

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, h.202-203.

²⁴ *Ibid.*

- a. Jual beli benda yang kelihatan , yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada
2. Ditinjau dari akad jual beli terbagi menjadi tiga: ²⁶
- a. Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
 - b. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat jual beli sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan.
 - c. Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Seperti kita membeli barang di alfamart yang mana barang tersebut sudah ada label/bandrol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir.
3. Jual beli yang dilarang oleh syara' tapi sah hukumnya, Cuma pelakunya mendapatkan dosa.²⁷

²⁵ Rachmat Syafe'i, *loc.cit.*

²⁶ *Ibid*, h.77.

²⁷ *Ibid*, h.82.

- a. *Hadir Lilbad* yaitu menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar, dan membeli benda bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar yang berlokasi di perbatasan daerah. Rosulullah SAW bersabda: “*Tidak boleh menjual orang hadir barang orang dusun*”. (HR. Bukhari Muslim).
- b. *Talaqqi Rukhban*, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَلَقَى الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَضْرَ لِبَادٍ , قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ بِحَضْرٍ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمَسَارٌ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang adanya penyegatan terhadap kafilah dan penjualan orang kota terhadap orang desa.” Thawus berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Sabda Rasulullah yang berbunyi, “Orang kota untuk orang desa?” Ibnu Abbas menjawab, maksudnya adalah orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.” (HR. Imam Muslim, Shahih Muslim).*²⁸

²⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.61.

- c. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seperti orang berkata tolaklah harga tawaran itu nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Sabda Nabi :

لَا يُسْوَمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “ Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.”

(H.R Bukhari dan Muslim).²⁹

- d. Jual beli *Najasy* yaitu seseorang menambahkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu membeli barang kawannya, hal ini dilarang syara' sabda nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang praktik jual

beli najasy”. (H.R Muslim).³⁰

- e. Jual beli *hashah* (kerikil) ialah jual beli di mana pembeli menggunakan kerikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan ke berbagai macam penjual. Barang yang mengenai suatu barang akan dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli.

Dari sabda nabi :

²⁹ *Ibid*, h.56.

³⁰ *Ibid*, h.57.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Dari Abi Hurairah, dia berkata, bahwa Rasulullah saw melarang jual beli hashah dan jual beli gharar (penipuan). (HR. Bukhari dan Muslim)*³¹

f. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:³²

a. Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/ syara' seperti anjing, berhala, bangkai, binatang, khamar. Sabda Rasulullah :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. bukhari muslim)*³³

b. Jual beli *Madhamin* ialah menjual sperma hewan, di mana si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.

³¹ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa: Elly Lathifah (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 446.

³² Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.78-81.

³³ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, *op.cit.*, h.443-444.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, berkata: Rasulullah SAW, telah melarang menjual mani binatang (HR. Bukhari)

- c. Jual beli *Malaqih*, menjual hewan yang masih dalam kandungan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَيْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.(HR. Bukhari dan Muslim).

- d. Jual beli *Habalul Habalah* yaitu jual beli anak unta yang masih dalam kandungan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ لَحْمَ الْجُزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ , أَنْ تُنْتَجِ النَّقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُنْتَجُ , فَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: “Pada zaman dahulu, orang-orang Jahiliyah terbiasa melakukan jual beli daging hewan sembelihan hingga jual beli habalul habalah. Maksud dari habalul habalah adalah apabila seekor unta betina melahirkan, lalu (beberapa tahun kemudian) anak unta yang dilahirkan itu bunting pula. Lalu Rasulullah SAW melarang mereka untuk melakukan hal itu”. (H.R. Bukhari Muslim)³⁴

- e. Jual beli *Mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas dipanen.

³⁴ *Ibid*, h.445.

- f. Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual.
- g. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar.
- h. Jual beli bersyarat yaitu jual beli di mana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Seperti saya jual barang ini padamu, jika kamu jual sepatu mu pada ku.
- i. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan penipuan seperti penjualan ikan yang masih di kolam.

لَا تَشْتَرِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias nipu”. (HR. Ahmad).

5. Prinsip-Prinsip Jual beli

Penjual dan pembeli melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli.³⁵

Rasulullah SAW bersabda:

الْحَلْفُ مَنْفَعٌ لِلسَّلْعَةِ هَهَيْحَةَ لِلْبِرْكََةِ (رواه البخارى ومسلم)

³⁵Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h.79.

Artinya: “Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran agama Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari qiamat.³⁷ Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan yang terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid”. (HR.Tirmidzi).³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Lukisan

1. Pengertian Lukisan

Di dalam Bahasa Arab gambar disebut *tashwir* (التصوير) yaitu *membuat, menggambar, dan membayangkan*.³⁹ Di antara contohnya adalah lafadz “*al-mushawwir*” yang merupakan salah satu *Asmaul Husna*, artinya Allah lah yang

³⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, op.cit., h. 454.

³⁷ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.84.

³⁸ *Ibid.*


³⁹ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, (Kuala Lumpur: Darul Nu'man, 1995), h.345.

telah menciptakan seluruh makhluk ini dan menyusunnya, yaitu dengan memberikan kepada setiap makhluk bentuk khusus dan profil yang membuat masing-masing mereka berbeda dari yang lain, bagaimanapun beraneka macam dan banyaknya jumlahnya.⁴⁰ Di antara ayat Al-Qur'an yang memuat lafal ini adalah surat al-A'raaf: 11 yaitu

.. ..

“..Kemudian membentuk (tubuh) mu..”⁴¹

Kemudian surat Ali Imran:6



“.. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki..”⁴²

Dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan demikian, *Timstal* () : gambar, jamaknya: *tamatsil*. *Timstal* adalah nama bagi sesuatu yang dibuat dalam keadaan menyerupai ciptaan Allah.⁴³

أَمْثَلْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.227.

⁴¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.151.

⁴² *Ibid*, h.50.

⁴³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h..37.

“ *Keserupaan sesuatu dengan sesuatu*”⁴⁴

Al-Qurtubi berkata: kata “*tamatsil*” itu jamak dari “*timtsal*”, sedangkan arti *timtsal* yaitu setiap gambar yang menyerupai hewan atau lainnya.⁴⁵


Raghib Al-Asfhani mengatakan dalam kitabnya *Mufradat Al-Qur’an* yang dikutip di dalam buku “*Fiqih Islam wa Adillatuhu*” yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa yang dimaksud dengan gambar atau bentuk di sini adalah bentuk yang dikhususkan bagi manusia, yaitu bentuk yang dapat diamati dengan mata dan fikiran. Dengan hal ini Allah SWT memuliakannya dari kebanyakan makhluk yang Dia ciptakan.⁴⁶

2. Dasar Hukum Lukisan

a. Al-Quran

Gambar di dalam Al-Qur’an

1. Q.S al-A’raaf :11



Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada Para Malaikat: "Bersujudlah*


⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit.*

kamu kepada Adam", Maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak Termasuk mereka yang bersujud.⁴⁷

2. Q.S al-Anbiya': 52-53



Artinya: “(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?", Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya.", Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Al-AnBiyaa': 52-54).⁴⁸

b. Hadis

عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ (رواه مسلم)

⁴⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.151.

⁴⁸ *Ibid*, h. 326.

Artinya: *Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya diantara manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para pelukis” (Riwayat Muslim)⁴⁹.*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ
الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيَا مَا خَلَقْتُمْ. (متفق عليه)

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya pelukis-pelukis gambar ini akan disiksa pada hari kiamat nanti sambil di katakana kepada mereka: Hidupkanlah apa yang kalian buat itu!”. (H.R. Muttafaq alaih).⁵⁰*

عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ (اخرجه مسلم)

Artinya: *“Dari Bisir bin Said dari Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah sahabat nabi, Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang dialamnya ada gambar.” (Riwayat Muslim).⁵¹*

رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعْوُدُهُ فَوَجَدَ عَنْ
دِهِ سَهْلَ بْنَ حَنِيفٍ . قَالَ : فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ أَنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ . فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ : لِمَ

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 603-604.

⁵⁰ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, Alih Bahasa: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 384.

⁵¹ *Ibid*, h.689.

تَنْزَعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ. وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّ عَلِمْتَ. قَالُوا سَهْلٌ: أَوْ لَمْ يَقُلْ: إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. (التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Utbah, bahwa dia pernah masuk di rumah Abu Thalhah al-Anshari untuk menjenguknya, tiba-tiba di situ ada Sahal bin Hanif. Kemudian, Abu Thalhah menyuruh orang supaya mencabut spreng yang di bawahnya (karena ada gambarnya). Sahal lantas bertanya kepada Abu Thalhah: mengapa kau cabut dia? Abu Thalhah menjawab: karena ada gambarnya, sebagaimana telah dikatakan oleh Nabi yang barangkali engkau telah mengetahuinya. Sahal kemudian bertanya lagi: apakah beliau (Nabi) tidak pernah berkata: Kecuali gambar yang ada di pakaian? Abu Thalhah kemudian menjawab: Betul! Tetapi, itu lebih menyenangkan hatiku.” (HR. Tirmidzi).⁵²

3. Bentuk-Bentuk Lukisan

Para ulama membagi gambar dalam dua macam, yaitu:

1. Gambar-gambar yang mempunyai bayangan (patung) yang terbuat dari besi, kuningan, batu atau lainnya.⁵³
2. Gambar-gambar yang tidak mempunyai bayangan (lukisan) pada kertas, kayu (diukir) atau dinding, tikar, bantal dan sebagainya.⁵⁴

4. Hukum Membuat dan Memperjualbelikan Lukisan


1. Hukum Membuat dan hukum memperjualbelikan Patung

⁵² Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Al-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.84.

⁵³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *loc.cit*.

⁵⁴ *Ibid*.

Al-Quran mencela dengan sangat dan memandang keji orang-orang yang tekun menyembah patung. Allah berfirman dalam mengkisahkan kata-kata Ibrahim kepada ayahnya yang menyembah patung dan mencela orang-orang yang menjadikan patung-patung sebagai Tuhannya.⁵⁵ Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiyaa': 52-54, yaitu:



Artinya: “(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?", Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya.", Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Al-AnBiyyaa': 52-54).⁵⁶

Ayat di atas mengkisahkan tentang nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung, begitu juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang membinasakan patung-patung yang ada di tengah-tengah Ka'bah dan ada yang di Shafa dan Marwa.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, h.27.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 326.

⁵⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*,h.28.

*sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau Sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan”.*⁵⁹

Melihat dari sisi zhahir kandungan ayat di atas adalah jin-jin itu membuat untuk Sulaiman apa saja yang yang dikehendaki, seperti gedung-gedung yang tinggi-tinggi, patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, itu menunjukkan bahwa membuat patung itu boleh dan dibolehkan juga dalam syariat Sulaiman karena al-Qur'an secara tegas menyatakan, bahwa Allah SAW memberi anugerah kepada Sulaiman dengan ditundukkannya jin kepadanya untuk bekerja menurut yang dikehendaki Sulaiman.⁶⁰

Melihat secara khusus, Allah menganugerahkan kepada Sulaiman adalah menunjukkan atas bolehnya dan sekaligus dibolehkan juga membuatnya. Secara garis besar para ulama berbeda pendapat tentang patung, yaitu:⁶¹

1. Patung dibolehkan dalam syariat Sulaiman, tetapi dalam syariat Muhammad SAW telah dinasikh (dihapuskan), syariat umat terdahulu itu berlaku sejauh tidak ada yang menasikhnya, padahal tentang hukum patung ini jelas ada nash yang menasikhnya sehingga dalam kedudukan hukumnya dalam syariat kita haram secara pasti (*qath'i*).

⁵⁹ Departemen Agama .RI, *op.cit.*, h. 429.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

2. Patung yang dibuat pada zaman nabi Sulaiman bukanlah patung-patung makhluk hidup seperti manusia, burung atau hewan-hewan lainnya, tetapi patung-patung pepohonan atau pemandangan alam. Maka dengan demikian, pada hakekatnya ketentuan hukum masalah ini antara syariat Sulaiman dengan syariat kita tidak berbeda.

Pada ayat di atas (*Q.S. Al-AnBiyaa': 52-54*) menyatakan mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya serta patung-patung itu wajib dimusnahkan. Sebagian orang menanggapi bahwa larangan membuat patung dikarenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sembah, tetapi sekarang orang membuat patung bukan untuk sesembahan, tetapi tidak lebih dari sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Argumen ini tidak kuat, karena larangan membuat patung bersifat umum, tidak saja patung yang dijadikan sesembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah, dan jika ingin membuat karya seni buatlah yang tidak di larang Allah dan Rasul-Nya.⁶² Maka dengan demikian hasil keuntungan pembuatan atau penjualan patung termasuk harta haram.⁶³

Setelah mengetahui haram membuat patung, hukum haram ini ada pengecualian, seperti boneka mainan anak-anak dan seumpamanya. Namun para ulama berbeda pendapat, yaitu:

⁶² Erwandi Tarmizi, *op.cit.* h.97.

⁶³ *Ibid*, h.99.

Pendapat pertama, mayoritas ulama yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’I mengatakan bahwa haram membuat patung tetapi mengecualikan gambar mainan anak-anak. Para ulama ini berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ الْعَبُّ بَلَبْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَكَانَ لِي صَوًّا حَبُّ بَلْعَبِنَ
مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ يَتَّقِمَعْنَ مِنْهُ فَيُسْتَرُّ بَيْنَ إِلَيَّ فَيَلْعَبُنَ مَعِيَ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ia berkata: “ aku memiliki mainan boneka di rumah nabi, aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi, bila nabi masuk ke dalam rumah maka anak-anak wanita itupun bersembunyi, lalu bermain bersama aisyah”*. (H.R. Bukhari).

Pendapat kedua, sebagian ulama dari mazhab Hanbali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalih bahwa hadis Aisyah diatas *dinaskh* (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. Tetapi pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya. Dengan demikian dibolehkan membuat, menjual, membeli serta mempergunakan boneka mainan anak-anak, dan hasil keuntungan menjualnya halal.⁶⁴

2. Hukum Melukis dan Memperjualbelikan Sesuatu yang Berbentuk Makhhluk Hidup

⁶⁴*Ibid.*

Gambar makhluk hidup hasil lukisan tangan, gambar semacam ini haram dengan kesepakatan ulama.⁶⁵ Berdasarkan hadis nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يَعَدُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَأَحْيَا مَا خَلَقْتُمْ. (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “ orang-orang yang membuat gambar- gambar ini akan disiksa pada hari kiamat nanti, dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.” (H.R. Muttafaq alaih).*⁶⁶

Melukis gambar hewan hukumnya sangat haram dan termasuk di antara dosa-dosa besar, karena perbuatan itu diancam dengan ancaman keras. Baik membuatnya untuk sesuatu yang dianggap hina maupun yang lainnya, hukumnya tetap haram bagaimanapun kondisinya, karena di dalamnya mengandung penyerupaan untuk ciptaan Allah. Baik gambar itu terdapat pada pakaian, permadani, dirham, dinar, mata uang, bejana, dinding, maupun yang lainnya.⁶⁷

Salafus Saleh berkata, “Sebetulnya yang dilarang Rasulullah SAW hanyalah gambar yang memiliki bayangan, sehingga dibolehkan memiliki gambar-gambar yang tidak memiliki bayangan”. “Akan tetapi, Imam Nawawi membantahnya seraya

⁶⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*,h.38.

⁶⁶ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, alih bahasa: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 384.

⁶⁷ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* , (Jakarta: Darus Sunnah,2014), h. 170.

berkata: Pendapat ini tidak benar, tirai bergambar yang dikritik keras oleh Rasulullah SAW tidak diragukan lagi adalah tirai yang tercela untuk dipasang, sementara gambar yang terpatri dari sana adalah gambar yang tidak memiliki bayangan. Ditambah lagi redaksi hadist-hadist yang berisi larangan dalam hal ini bersifat umum, mencakup seluruh jenis gambar.”⁶⁸

Hukum melukis sesuatu yang bernyawa (berbentuk makhluk hidup) juga dijelaskan pada hadis qudsi yang berbunyi:⁶⁹

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُخْلِقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا
شَعِيرَةً . (رواه بخري و مسلم)

Artinya: *Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang menciptakan makhluk seperti makhluk ciptaan Ku, jika ia sanggup maka hendaklah ia menciptakan sebutir atom (yang bernyawa dan bergerak sebagai ciptaan Allah) atau sebesar biji, atau sebutir gandum (yang bisa dimakan). (HR.Bukhari dan Muslim).*⁷⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa melukis termasuk dalam keumuman hadis, tetapi yang dimaksud menciptakan makhluk di sini ada dua macam: menciptakan makhluk yang memiliki raga (wujud) disertai sifat, contohnya seperti patung, dan

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.* h.231

⁶⁹ Ahmad Amin Sjihab, *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, alih bahasa: Amir Hamzah, Ahmad Syaikhuddin, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h.89

⁷⁰ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari, op.cit.*, h.611.

menciptakan makhluk yang hanya memiliki sifat tanpa raga (wujud), seperti gambar yang dituangkan dalam kanvas (lukisan).⁷¹

Kedua bentuk gambar di atas masuk dalam kategori yang dimaksudkan di dalam hadis itu. Sesungguhnya melukis tidak ubahnya seperti juga memahat, meskipun hadis tersebut lebih condong kepada mereka yang menciptakan raga karena mengumpulkan dua perkara yakni penciptaan raga (wujud) sekaligus sifat. Segala macam bentuk penggambaran dengan menggunakan tangan hukumnya adalah haram, baik itu berupa pahatan ataupun lukisan.⁷²

Setiap gambar (lukisan) makhluk hidup yang tidak utuh, seperti gambar sepotong tangan, kaki, tangan, dan sebagainya maka diperbolehkan,⁷³ sebagai mana hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ , فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَهُ , قَالَتْ : فَقَطَعْتُهُ وَسَادَتَيْنِ , فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : *Dari Aisyah: Bahwasannya ia pernah memasang kain tabir yang bergambar. Ketika Rasulullah SAW masuk, beliau mencopotnya, Aisyah*

⁷¹Ahmad Amin Sjihab, *loc.cit.*

⁷²*Ibid.*

⁷³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, h.41.

menceritakan, “ Lalu aku memotongnya dan menjadikannya dua bantal, beliaupun bersandar pada keduanya.” (Muttafaq’ Alaih).⁷⁴

Dari penjelasan di atas para ulama mengambil kesimpulan bahwa gambar (lukisan) berbentuk makhluk hidup yang terpotong-potong bagian-bagiannya sehingga tidak utuh lagi adalah boleh.⁷⁵

Hadis-hadis diatas yang menjelaskan ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa menunjukkan bahwa termasuk barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari jabir r.a Rasulullah SAW, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁶

Berdasarkan hadis ini imam Nawawi menukil pendapat imam Rafi’I, ia berkata: “ Hukum menjual berhala, patung dan gambar (lukisan) yang bernyawa

⁷⁴ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *op.cit.*, h.383.

⁷⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *loc.cit.*

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.78.

yang terbuat dari emas, perak dan materi lainnya adalah tidak sah, Rafi'I berkata : ini merupakan Mazhab syafi'I dan seluruh para pengikutnya".⁷⁷

Maka dengan demikian hasil keuntungan membuat atau menjual lukisan yang bernyawa termasuk harta haram.⁷⁸ Sedangkan gambar manusia dan hewan yang terdapat pada kain, piring, buku, majalah yang bermanfaat atau barang lainnya. Bila maksud dari barang tersebut adalah fungsinya yang dibenarkan syariat seperti buku untuk menulis, majalah untuk dibaca, piring untuk tempat makan, karpet untuk dihamparkan dan lain sebagainya, maka dibolehkan akad jual belinya dan keuntungannya merupakan harta halal.⁷⁹

3. Hukum Melukis dan Memperjualbelikan Sesuatu yang Tidak Berbentuk Makhluk Hidup

Lukisan yang tidak berbentuk makhluk hidup seperti pepohonan, pemandangan alam seperti langit, taman-taman, gunung, lautan, sungai, dan benda-benda mati lainnya seperti pesawat, mobil, dan benda-benda lainnya yang dibuat manusia maka hukumnya tidak haram dan dibolehkan.⁸⁰

⁷⁷ Erwandi Tarmizi, *op.cit.*, h.99.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, h.103.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.232.

قَالَ مُسْلِمٌ فَرَأَتْ عَلِيٌّ نَصْرِينَ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيِّ عَنِ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ
أَصُوْرُ هَذِهِ الصُّوْرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ اأْدْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اأْدْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ
يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أَنْبَعُكَ بِمَا سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ
صُوْرَهَا نَفْسًا فَتَعْدِبُهُ فِي جَهَنَّمَ وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لِأَبَدٍ فَاعْمَلْ فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَالًا نَفْسَ لَهُ
فَأَقْرِبْهُ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ

Artinya: Muslim berkata, “ aku telah membacakan kepada Nashr bin Ali Al-Jahdhami, dari Abdul A’la bin Abdul A’la, Yahya bin Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Abu Al-Hasan berkata: “Ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas RA lalu berkata, “sesungguhnya aku adalah orang yang melukis gambar-gambar tersebut, maka berilah aku fatwa tentangnya.” Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, “mendekatlah kepadaku!” orang itupun mendekat kepadanya. Lalu Ibnu Abbas berkata “Mendekatlah kepada ku!” maka orang itu mendekat sampai Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepala orang tersebut. Ibnu Abbas berkata, “Aku kabarkan kepada mu dengan apa yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “semua pelukis akan masuk neraka. Dia (Allah) akan menjadikan baginya dengan setiap gambar yang ia buat sesosok jiwa yang akan menyiksanya di neraka jahanam. Ibnu Abbas berkata, “Jika kamu memang harus melakukannya gambarlah pohon dan segala yang tidak bernyawa. Maka Nashr bin Ali pun menetapkannya . (HR.Muslim)⁸¹

Maka dengan demikian hasil keuntungan membuat lukisan yang tidak bertukar makhluk hidup seperti pepohonan, pemandangan alam dan lain sebagainya termasuk harta halal.

5. Manfaat dan maslahat dari lukisan

⁸¹ Imam Nawawi, *op.cit.*, h.166.

a. Manfaat dari lukisan

Islam menyukai keindahan dan fitrahnya manusia suka dengan keindahan. Lukisan dapat memperindah suatu tempat (ruangan) yang dapat digunakan sebagai hiasan, tentulah lukisan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu lukisan (gambar) tersebut tidak melanggar aqidah dan norma-norma kesopanan.


b. Mudarat melukis (menggambar) berbentuk makhluk hidup

Setelah kita mengetahui hadis-hadis tentang larangan menggambar, maka kita ketahui ada beberapa hikmah dari larangan tersebut, diantaranya:

1. Di dalam perkara ini ada unsur menandingi ciptaan Allah, mengklaim sebagai sekutu bagi Allah dalam menciptakan yang merupakan sifat khusus bagi Allah. Sebab hanya Allah semata yang pencipta, yang mengadakan dan yang maha membentuk rupa, Dia memiliki nama-nama yang agung dan sifat yang mulia.⁸²
2. Menggambar (melukis) makhluk bernyawa, menjadi jalan menuju pengagungan dan pengkultusan berlebihan terhadap makhluk Allah yang telah mati, dan akhirnya menjadi kesyirikan. Hal ini sebagaimana terjadi pada kaum Nuh, yang mengkultuskan para tokoh agama mereka yaitu Wad,

⁸² Syaikh Sholeh bin Fauzan al-Faudzan, *AlMuntaqa min Fatawa*, alih bahasa: Adil bin Ali al-Furaidan, (Beirut: Dar al-Hijrah,tt), h.192.

Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr.⁸³ Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Firmannya:



Artinya: *Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. (Q.S. Nuh:23)*⁸⁴

3. Lukisan (gambar) makhluk bernyawa dan memajangnya adalah termasuk perbuatan menyia-nyiakan harta, sedangkan kaum muslimin diperintahkan untuk menjaga harta mereka, dan tidak membelanjakannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara yang haram.⁸⁵
4. Manusia membutuhkan rahmat Allah dan pertolongan-Nya, sedangkan gambar-gambar (lukisan) makhluk bernyawa menghalangi para malaikat

⁸³ *Wadd, Suwwa', yaghuts, ya'uq dan Nashr* adalah Nama-nama berhala yang terbesar pada qabilah-qabilah kaum Nuh.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.571.

⁸⁵ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad at-Thoyyar "*Shina atus Shuroh bil Yad Ma'a Bayani Ahkami Tashwir al-fotoghrafy*" , (Beirut: Dar Ibnu Khuzaimah, 2006), h.16.

untuk masuk ke dalamnya, suatu tempat yang terdapat gambar bernyawa tidak akan dimasuki oleh para malaikat.⁸⁶ Sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “*Dari Bisir bin Said dari Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah sahabat nabi, Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang dialamnya ada gambar.” (Riwayat Muslim).*⁸⁷

6. Pendapat Para Ulama Tentang Gambar (Lukisan) Berbentuk Makhluk Hidup

a. Imam Syafi’I

Imam syafi’I berpendapat bahwa gambar (lukisan) yang digantung di dinding ataupun diukir pada baju yang tidak dianggap untuk dihina maka hukumnya adalah haram dan ia tidak boleh dikekalkan. Bahkan wajib ditanggalkan dan dihapuskan dari tempatnya. Termasuk juga ialah pada kain yang dipakai atau sorban dan posisi lainnya yang tidak merupakan tempat yang rendah atau hina, maka

⁸⁶ Muhammad bin Ahmad Ali Washil “*Ahkam at-Tashwir fil Fiqhil Islami*”, (Beirut: Dar at-Thoyyibah, 2006), Cet, Ke-III, h. 314.

⁸⁷ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, h.467.

hukumnya juga termasuk yang diharamkan. Jika gambar tersebut di atas tikar atau permadani yang diinjak-injak ataupun bantal dan kusyen tempat bersandar dan duduk di atasnya dan seumpamanya yang berbentuk diperkekehkan (dihinakan), maka ia tidak haram.⁸⁸

Mazhab Syafi’I mengistimbatkan hukum tersebut berdasarkan hadis sahih, yaitu :

عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:*

“Sesungguhnya diantara manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para pelukis” (Riwayat Muslim)⁸⁹.

Dari pernyataan Imam Syafi’I di atas langsung mengharamkan gambar (lukisan) yang digantung dan diletakkan di tempat yang tinggi karena menganggap perkara tersebut sebagai memuliakan . Akan tetapi jika gambar tersebut diletakkan di bawah seperti di permadani yang dapat diinjak-injak maka tidak haram.

b. Imam Nawawi

⁸⁸ Mustofa al-Khin, dkk, *al-Fiqh al-Manhaj ‘Ala Mazhab al-Imam al-Syafei*, (Damsyik: Darul Qalam, 2003), Cet ke-5, Jilid 1, h.553.

⁸⁹ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 603-604.

Imam Nawawi berpendapat bahwa melukis gambar hewan hukumnya sangat haram dan termasuk di antara dosa besar karena perbuatan itu diancam dengan ancaman keras yang disebutkan dalam hadist-hadist baik membuatnya untuk sesuatu yang hina maupun lainnya, hukumnya tetap haram bagaimanapun kondisinya karena di dalamnya mengandung penyerupaan ciptaan Allah, baik gambar itu terdapat pada pakaian, permadani, dirham, dinar, matauang, bejana, dinding maupun lainnya.⁹⁰

Imam Nawawi mengistimbatkan hukum tersebut berdasarkan hadist, yaitu:

قَالَ بَسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدَ فَعْدِنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قَالَ فَقُلْتُ
لِعَبِيدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِي رَيْبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ
الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عَبِيدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعَهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.

Artinya: *Busr berkata, “ Zaid tertimpa sakit setelah itu, maka kami pun menjenguknya. Namun ternyata didepan pintunya ada tirai yang padanya terdapat gambar.” Dia (Busr) berkata “Maka aku pun bertanya kepada Ubaidullah al-Khaulani, anak tiri Maimunah ra, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “ Bukankah Zaid telah mengabarkan kepada kita tentang gambar-gambar pada hari pertama?” maka Ubaidullah berkata “Bukankah kamu mendengar ketika dia berkata, “kecuali hiasan pada kain”.*⁹¹

⁹⁰ Imam an-Nawawi, *loc.cit.*

⁹¹ *Ibid*, h.150.

Pada hadist di atas “kecuali hiasan pada kain” . Para Ulama yang berpendapat dibolehkan gambar yang berupa hiasan pakaian secara mutlak berhujjah dengan hadist ini. Akan tetapi mazhab Imam nawawi berpendapat yang dimaksud “*hiasan pada kain*” adalah gambar pohon dan lain sebagainya yang bukan makhluk hidup.⁹²

Kemudian Imam Nawawi juga menggunakan hadist, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَائِيلٌ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقُلْتَ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدُ تُكْمَ مَا رَأَيْتَهُ فَعَلَّ رَأَيْتَهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذَتْ نَمَطًا فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفَتْ الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ فَطَعَهُ.

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang padanya terdapat anjing dan gambar”. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hal itu? “ Maka dia (Aisyah) menjawab, Tidak. Akan tetapi aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang aku telah lihat (dari apa yang) beliau lakukan. Aku telah melihat beliau keluar untuk melakukan perang, lalu aku mengambil sebuah permadani tipis dan aku gunakan sebagai tirai pada pintu. Ketika beliau datang dan melihat kain tersebut, aku mengetahui kebencian pada wajahnya. Lalu beliau menariknya sampai merobeknya atau memotongnya.*⁹³

Imam Nawawi berpendapat bahwa kata هَتَكَهُ “merobeknya” semakna dengan memotongnya dan menghilangkan gambar yang ada padanya. Hadis ini dapat

⁹² *Ibid*, h.175.

⁹³ *Ibid*.

dijadikan sebagai dalil untuk merubah kemungkaran dengan tangan, merobek gambar-gambar yang diharamkan, marah ketika melihat kemungkaran.⁹⁴

- c. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin berpendapat di dalam bukunya yang berjudul “ *al-Fatawa asy-Syariah fi al-Masa’il al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama’ al-Balad al-Haram*” hukum melukis sesuatu yang bernyawa berdasarkan hadist, yaitu:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا
شَعِيرَةً . (رواه بخري و مسلم)

Artinya: *Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang menciptakan makhluk seperti makhluk ciptaan Ku, jika ia sanggup maka hendaklah ia menciptakan sebutir atom (yang bernyawa dan bergerak sebagai ciptaan Allah) atau sebesar biji, atau sebutir gandum (yang bisa dimakan). (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁵*

Hadis di atas menjelaskan bahwa melukis termasuk dalam keumuman hadis, tetapi yang dimaksud menciptakan makhluk di sini ada dua macam: menciptakan makhluk yang memiliki raga (wujud) disertai sifat, contohnya seperti patung, dan menciptakan makhluk yang hanya memiliki sifat tanpa raga (wujud), seperti gambar yang dituangkan dalam kanvas (lukisan).⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari, op.cit.*, h.611.

⁹⁶ Ahmad Amin Sjihab, *loc.cit.*

Kedua bentuk gambar di atas masuk dalam kategori yang dimaksudkan di dalam hadis itu. Sesungguhnya melukis tidak ubahnya seperti juga memahat, meskipun hadis tersebut lebih condong kepada mereka yang menciptakan raga karena mengumpulkan dua perkara yakni penciptaan raga (wujud) sekaligus sifat. Segala macam bentuk penggambaran dengan menggunakan tangan hukumnya adalah haram, baik itu berupa pahatan ataupun lukisan.⁹⁷

d. Al-Allamah Ibnu Hajar dalam kitabnya Syarah Bukhari yang dikutip dalam buku “*Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*” mengatakan persoalan hukum gambar ini jika merupakan gambar makhluk hidup maka hukumnya haram secara ijma’ dan jika merupakan lukisan pada kain maka ada empat pendapat,⁹⁸ yaitu:

1. Boleh secara mutlak sebab Nabi SAW, pernah mengecualikan dengan sabdanya:

(“ *kecuali gambar pada kain*”).

2. Terlarang secara mutlak berdasarkan keumuman hadist.
3. Jika merupakan gambar makhluk hidup secara utuh maka haram dan jika merupakan bagian-bagian yang terpotong maka boleh. Ibnu Hajar berkata
“ *Inilah pendapat yang paling benar (kuat)*”.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur’an*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h.44.

4. Jika merupakan gambar yang dapat dipergunakan sebagai alas seperti pada kain maka boleh dan jika tidak dapat dipergunakan demikian maka tidak boleh.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, h.44-45.